

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan gerbang sah manusia dalam rangka meneruskan keturunan. Selain itu, pernikahan juga merupakan perintah agama untuk seluruh umat manusia. Pernikahan dalam ajaran Islam mengandung nilai kepastian hukum yang berarti pernikahan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar ( basic demand ) bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak, dengan sendirinya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya. Sebab Allah SWT, telah menciptakan makluk-Nya secara berpasang-

pasangan. Dengan demikian, dalam mewujudkan pernikahan masing-masing pasangan siap untuk melakukan hal yang positif.

Pria dan wanita sama-sama makhluk Allah SWT yang berperan dan menjadi khalifah-Nya di muka bumi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Meskipun keduanya memiliki anggota tubuh, jenis kelamin, hati, hawa nafsu dan akal tidak serta merta sama. Misalnya, seorang pria tidak diberi wewenang oleh Allah untuk melahirkan, dan menyusui, semua tugas ini hanya dibebankan kepada wanita. Seperti kita ketahui bahwa hidup individu dibagi oleh adat dan budayanya pada tingkat-tingkatan tertentu. Tingkatan dalam hidup manusia yang dalam ilmu antropologi disebut sebagai tahapan-tahapan siklus hidup yang disebut dengan masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, masa sebelum menikah, masa hamil, masa tua dan lain-lain. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Ketika membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab

sesuai kodrat main masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu, segala sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus bertanggung jawab dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar dan banyak tanggung jawab, baik seorang suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, katahanan fisik lebih lengkap lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita.

Menurut kodratnya, laki-laki kesulitan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tidak perlu mengabaikan kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran,

dan keuletan. Prinsip matang calon mempelai juga karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur.<sup>1</sup>

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu dengand dalil persamaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan. MK juga menimbang bahwa dalam usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/74 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman yang ada, seperti dari aspek medis, pendidikan dan sebagainya. Oleh

---

<sup>1</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hh.139-141.

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1

karena itu, batas usia minimal perkawinan perempuan harus ditingkatkan.

Jangka waktu yang diberikan MK untuk legislator mengubah norma selama 3 (tiga) tahun kedepan. Apabila dalam 3 (tiga) tahun tersebut pembentuk undang-undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka agar tetap memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang di timbulkan oleh ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) UU 1/74, Maka batas usia minimal perkawinan, diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU 35/2014 dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Batas usia perkawinan, hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

---

<sup>3</sup>Nugraha, Xavier., *et al.*, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Jurnal Lex Scientia Law Review*. Vol. 3 No. 03, Mei, hh. 40-54.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan mengubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau isteri.<sup>4</sup>

Inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Penentuan batas usia untuk melangsungkan kehidupan penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang bertujuan agar rumah tangga yang dapat dicapai dapat menjalankan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya kebahagiaan bagi suami istriya tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h.68.

<sup>5</sup>Syahrul Mustofa, *Hukum Pernikahan Dini, ...,* h.106.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila dari pasangan suami istri mengikuti apa yang dilakukan oleh agama, menjalankan dan bertanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang kedua belah pihak, saudara-saudari, bahkan perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Hazairin adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah adat itu berupa kaidah kesusilaan yang ditaati

dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup> Hadikusumah membagi hukum adat menjadi tiga sifat yaitu:

“Pertama bersifat statis, artinya hukum adat selalu memelihara dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhurnya, sedangkan yang kedua bersifat dinamis, artinya hukum adat selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, sedangkan sifat yang ketiga adalah elastis, artinya hukum adat beradaptasi dengan berbagai keadaan dalam masyarakat, termasuk dengan kasus-kasus khusus dan menyimpang”.<sup>7</sup>

Hal ini dapat terjadi karena dalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan kesatuan kedua pihak, tetapi juga penyatuan kedua pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga-masing-masing.<sup>8</sup>

Bahwasanya di Dusun adat kasepuhan Citorek Barat tepatnya di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten

---

<sup>6</sup>Marhaeni Ria Siombo, Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, 2020), h. 5.

<sup>7</sup>Hilman Hadikusumah, *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 2012), h.9.

<sup>8</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung:Alfabet, 2018), h. 225.



Lebak masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh orang tua dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan dan / atau. faktor perkawinan dibawah umur yang disebabkan oleh orang tua parties laki-laki ataupun parties perempuan karena anak sudah dijodohkan sejak kecil dan juga disebabkan oleh kerabat sendiri (Sepupu, orang tua keduanya menyetujui menamakan anak tersebut takut tidak laku ( tak paju ) dan orang tua sudah tidak memiliki beban atau tanggungan lagi terhadap anaknya. Kebanyakan orang tua di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak mengambil solusi yang menurut kepercayaan mereka jalan terakhir yang terbaik adalah menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan mereka setelah anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah).

Berdasarkan wawancara awal dengan penghulu adat desa citorek barat bahwa pada umumnya adat kasephan Citorek khususnya di Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak orang tua yang sudah merasa anaknya sudah beranjak dewasa sudah ditetapkan oleh Hukum Indonesia yang berlaku

saat ini khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Mengingat angka perkawinan dibawah umur di masyarakat adat Kasepuhan Citorek Barat ini, maka penulis menulis tesis dengan Judul "**Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 2019 Dan Hukum adat di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak**".

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah antara lain sebagai berikut :

- a. Perkawinan di bawah umur terjadi akibat rendahnya pendidikan;
- b. Belum cukup umur sudah bekerja, dan mengurangi beban keluarga;

- c. Jumlah kasus perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat meningkat dari tahun ke tahun;
- d. Terjadi pernikahan dini pada remaja di Dusun adat kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak yaitu, perempuan nikah dibawah 19 tahun dan laki-laki nikah dibawah usia 19 tahun.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum adat di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ?

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang diuraikan di atas, dapat diketahui masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ?
2. Apa faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ?
3. Bagaimana Implikasi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Adat tentang Batas Usia Perkawinan di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat ?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Desa Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak.

3. Untuk mengetahui implikasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan Hukum Adat tentang batas usia perkawinan di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat ?

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil studi diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa tentang pentingnya pernikahan diusia yang sudah matang atau sesuai dengan aturan yang ada.

### b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat akan pentingnya menikah diusia yang sudah ditetapkan menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 khususnya Pasal 7 Ayat 1.

## **G. Kerangka Teoritik**

Pada kesempatan ini penulis menggunakan teori kepastian hukum, yang mana kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-unddangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis,

maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah system norma. Norma adalah yang menekan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa pengaturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158.

merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Gustav Redbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).”

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja

---

<sup>10</sup> Dewa Gede Atmaja, “Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum” *Jurnal Kerta Wicaksana*, Vol. 12, No 2, 2018, h. 146.

<sup>11</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>12</sup>

Menurut Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.<sup>13</sup>

Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.”

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, ..., h. 158.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 37.



(Q.S.Ar-Rum: 21).<sup>14</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?” (Q.S. An-Nahl: 72).<sup>15</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta: Syarefa Publishing, 2013), h. 404.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., h. 350.

miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya, Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur: 32).<sup>16</sup>

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Pasal 26 Ayat (1) huruf c disebutkan bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.<sup>17</sup>

Undang-undang Tentang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya negara mewujudkan kemaslahatan bagi suami istri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Inilah salah satu tujuan hukum dari larangan perkawinan di bawah umur. Bahkan dasar pertimbangan kemaslahatan dalam pembatasan usia perkawinan ini secara eksplisit dituangkan dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*, h. 350.

<sup>17</sup>Husni Kurniawati, “Pelaksanaan Perkawinan Anak Di Bawah Umur” *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020.

<sup>18</sup>Iwan Romadhan Sitorus, “Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalat,” *Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, Desember 2020.

## **H. Sistematika Penulisan**

Teis ini disusun menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Tinjauan Pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum Perkawinan Di Bawah Umur, Pengertian Perkawinan Dibawah Umur, Tujuan Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat, Pengertian Hukum Adat, Kedudukan Adat Dalam Sistem Hukum Penelitian Terdahulu.

BAB III. Metodologi Penelitian, berisi tentang Jenis Penelitian, Instrumen Penelitian, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Tahapan Penelitian.

BAB IV. Laporan Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian.

BAB V. Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran.